

**FLUKTUASI ANGKA PERKAWINAN DI KALANGAN  
GENERASI Z KOTA MALANG PERSPEKTIF FIKIH  
MUNAKAHAT**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RISNA ANNISATUL ADILA NZ**

**NIM : 210201110120**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2025**

**FLUKTUASI ANGKA PERKAWINAN DI KALANGAN GENERASI  
Z KOTA MALANG PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RISNA ANNISATUL ADILA NZ**

**NIM : 210201110120**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **FLUKTUASI ANGKA PERKAWINAN DI KALANGAN GENERASI Z PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 Mei 2025

Penulis



Risna Annisatul Adila, N.Z

210201110120

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Risna Annisatul Adila. N.Z NIM 210201110120 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **FLUKTUASI ANGKA PERKAWINAN DI KALANGAN GENERASI Z PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi

  
Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag  
NIP 197511082009012003

Malang, 02 Mei 2025  
Dosen Pembimbing

  
Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.,M.H.  
NIP 197410292006401001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Risna Annisatul Adila.N.Z  
NIM : 210201110120  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.  
Judul Skripsi : FLUKTUASI ANGKA PERKAWINAN DIKALANGAN GENERASI Z  
KOTA MALANG PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 14 Oktober 2024	ACC Judul Skripsi dan Persiapan Seminar Proposal	
2	Rabu, 23 Oktober 2024	Perbaikan/Revisi Proposal	
3	Senin, 04 November 2024	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Selasa, 04 Maret 2025	ACC Proposal Skripsi	
5	Senin, 28 April 2025	Revisi BAB II-III	
6	Rabu, 30 April 2025	Konsultasi BAB III dan Cover	
7	Jumat, 02 Mei 2025	Perbaikan Sistematika BAB I-IV	
8	Senin, 05 Mei 2025	Abstrak	
9	Selasa, 06 Mei 2025	Revisi Abstrak	
10	Rabu, 07 Mei 2025	ACC Skripsi	

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.  
NIP. 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudari Risna Annisatul Adila. N.Z NIM 210201110120, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### FLUKTUASI ANGKA PERKAWINAN DI KALANGAN GENERASI Z KOTA MALANG PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025.

Dengan Penguji :

1. Dr. Isroqunnajah, M.Ag.  
NIP. 196702181997031001

  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.  
NIP. 197410292006401001

  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris

3. Teguh Setyobudi, S.HI. M.H.  
NIP. 197903132023211009

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama



Malang, 20 Juni 2025

Dekan

  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” Q.S Az-Zariyat ayat 49*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “ Fluktuasi Angka perkawinan di kalangan Generasi Z Kota Malang Perspektif Fikih Munakahat” dapat diselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat yang selalu mendampingi perjuangan beliau dalam menuntun umat islam menuju jalan yang diridhoi Allah SWT. Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian tingkat sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Bukan hal yang mudah untuk mencapai titik ini, banyak rintangan dan kendala yang telah penulis hadapi. Namun berkat semangat, bantuan, dan bimbingan yang penulis peroleh dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala dapat dihadapi dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah senantiasa meluangkan banyak waktunya untuk mendidik dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Miftahudin Azmi, M.HI. selaku dosen wali peneliti yang telah banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, semoga selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT.
5. Seluruh Dewan Penguji, terimakasih banyak kami yakin bahwa saran dan masukan Bapak/Ibu akan menjadi panduan berharga untuk perbaikan dan pengembangan karya ini.
6. Segenap dosen, terimakasih banyak untuk semua kontribusi dan bimbingan seluruh dosen sangat berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan karir kami. Kami berharap dapat terus belajar dan berkembang bersama di masa depan.
7. Segenap karyawan dan staff, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan.
8. Kepada Orang tua yang peneliti cintai dan sayangi, Indra Nurjaman dan Rita Isnawati. *Being born to you is the greatest honor.* Terimakasih atas doa dan

dukungan yang tiada henti. Terimakasih karena telah membuat peneliti bertahan sampai titik ini. Terimakasih atas kerja keras, materi, waktu, kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada kedua adik peneliti yang amat cantik, Nida An Khofiya Zahra. N.Z dan Hilya A'izza Mafaza. N.Z. Karya ini peneliti persembahkan untuk kedua adik tercinta, yang selalu menjadi sumber semangat dan inspirasi dalam hidup. Kehadiran kalian membawa arti besar dalam setiap langkah, dan peneliti sangat bersyukur atas cinta serta dukungan yang tak pernah kalian lupakan. Semoga karya ini bisa menjadi penyemangat dan teladan dalam meraih mimpi-mimpi kalian. saya percaya, semoga kita selalu saling menyayangi dengan kasih sayang yang terus bertumbuh dan tak pernah berkurang, semoga kalian mampu meraih kesuksesan yang bahkan melebihi apa yang telah peneliti capai.
10. Teruntuk Abah, Emak, Kakek, Nenek. Terimakasih atas doa-doanya, atas dukungan dan motivasi yang selalu diberikan untuk peneliti, semoga Allah rezekikan kesehatan dan kehidupan yang lebih lama dengan bahagia hingga peneliti sukses mencapai impiannya.
11. Kepada keluarga besar penulis, kepada Paman, Bibi, Uwa, Tete, Adik-adik kecil semuanya, terimakasih telah memberikan doa dan dukungannya baik materi maupun mental, terutama untuk kedua paman (om Yudi dan om Saiful) yang sudah banyak membantu dalam proses belajar peneliti.
12. Kepada saudara Aldi Susanto, S.H., M.H. Terimakasih atas doa dan dukungannya baik moril maupun materiil, Terimakasih atas bimbingan dalam

penyelesaian penulisan skripsi ini, Terimakasih atas motivasi dan semangat yang selalu diberikan kepada peneliti, semoga Allah permudah hajat kita kedepannya.


13. Teruntuk sahabat penulis Rizky Nuraini, dengan tulus saya ucapkan terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik, menjadi sahabat peneliti, selalu ada saat peneliti butuh dukungan fisik maupun mental, dan terimakasih selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan selalu dijaga oleh Allah SWT.
14. Untuk sahabat-sahabat peneliti di perantauan, Septy, Yusrani, Salwa, Ana, Kinan, Celya, Laily, Hanum, Aina, Lulu(Lutfia Khoirunnisa). Terimakasih banyak atas dukungannya, terimakasih atas kesediaannya menjadi teman seperjuangan penulis di perantauan, menjadi teman tertawa dan bersedih, melewati masa-masa perkuliahan bersama, Terimakasih atas bantuan moril dan materil yang telah diberikan. Semoga Allah mudahkan urusan kita kedepannya.
15. Untuk teman-teman HKI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021, terimakasih atas bantuannya selama ini.
16. Terakhir, tidak lupa k e p a d a diri sendiri, maaf terlalu keras membawa diri, terimakasih sudah bertahan hingga titik ini, terimakasih telah berjuang. Terimakasih karena tidak menyerah di tengah perjalanan. Terima kasih sudah mampu mengatur waktu, tenaga, dan pikiran sebaik mungkin, sehingga proses penyusunan skripsi ini bisa selesai sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun berada Semoga setelah ini perjalanan panjang

yang diimpikan itu tercapai dengan mudah dan dengan ridho Allah SWT.

Peneliti berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi para pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang peneliti dapatkan selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini peneliti tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi peneliti untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Malang, 28 April 2025

Penulis,



Risna Annisatul Adila. N.Z

NIM 210201110120

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah merupakan pemindahan atau perubahan dari tulisan Arab ke dalam tulisan latin atau Indonesia, namun, bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dalam nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, namun selain dari bangsa ditulis sebagaimana dengan bahasa nasionalnya. Dalam penulisan *footnote* ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Dalam penulisan karya ilmiah banyak pilihan dalam ketentuan transliterasi yang sudah berstandar nasional. Transliterasi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan EYD plus. Berdasarkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Dalam buku pedoman Transliterasi bahasa Arab.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= „(koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k

ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	و	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering disamakan dengan lambing alif (ا), jika terletak pada awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, jika ditengah atau akhir maka dilambangkan (,) yang berbalik dengan lambing untuk huruf (ع) yaitu lambang (,).

### C. Vokal, panjang dan diftong

Dalam penulisan bahasa Arab berbentuk latin *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan dalam bacaan panjang sebagai berikut:

Vokal (a) panjang	= ā	Contoh قال menjadi <i>qalā</i>
Vokal (i) panjang	= ī	Contoh قيم menjadi <i>qīla</i>
Vokal (u) panjang	= ū	Contoh دون menjadi <i>dūna</i>

Dalam bacaan ya” nisbat tidak diperbolehkan dengan “i” tetapi “iy”. Begitu juga dengan suara diftong, *wawu* dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” sebagai berikut:

Diftong (aw)	= و	Contoh قول menjadi <i>qawlun</i>
Diftong (ay)	= ي	Contoh خير menjadi <i>khayrun</i>

Bunyi hidup (harakat) huruf konsonan akhir pada sebuah kata yang di transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi

(hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Oleh sebab itu maka

kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam transliterasi latin.

#### **D. Ta' Marbutah (ة)**

Dalam transliterasi Ta' marbutah yaitu dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Namun, jika berada di akhir kalimat maka di transliterasikan dengan menggunakan “h”. Contoh: انمروسة نهمدرسة menjadi *al-risalat li al- madrosah*. Apabila berada ditengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlof* dan *mudlof ilaiyh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalalah**

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan menggunakan huruf kecil, kecuali jika berada diawal kalimat, sedangkan dalam *lafadh jalalah* “al” berada ditengah-tengah kalimat disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya Allah kana wa lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

#### **F. Penulisan Kata**

Dalam penulisan kata baik *fi'il* (kata kerja). *Isim* atau *huruf*, ditulis secara terpisah. Hanya beberapa penulisan yang sudah lazim ditulis dengan huruf arab yang dirangkai dengan kata lain, karena ada huruf arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi dirangkai dengan kata lain. Contoh: *wa innalillaha lahuwa khairar-raziqin*. Meskipun dalam tulisan Bahasa Arab huruf

capital tidak ada, namun, dalam transliterasi ini digunakan. Seperti yang terdapat dalam EYD, dalam penulisan huruf capital dalam kata sandang, maka yang ditulis tetap awal nama bukan kata sandang.

Contoh:

وما محمد إلا رسول = *wa maa Muhammadun illa Rasul*

إن أول بيت وضع للنس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnasi.*

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xix</b>
<b>الملخص.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Penelitian Terdahulu.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II.....</b>	<b>26</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Perkawinan.....	26
B. Fluktuasi Angka Perkawinan.....	36
C. Generasi Z.....	37
D. Fikih Munakahat.....	40
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Fluktuasi Angka Perkawinan di Kalangan Generasi Z Kota Malang.....	47

B. Fluktuasi Angka Perkawinan di Kalangan Generasi Z Kota Malang Perspektif Fikih Munakahat .....	57
<b>BAB IV .....</b>	<b>64</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>71</b>

## ABSTRAK

Risna Annisatul Adila. N.Z, NIM. 210201110120, 2025. **Fluktuasi Angka Perkawinan di Kalangan Generasi Z Kota Malang Perspektif Fikih Munakahat**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

---

**Kata Kunci:** Fluktuasi, Perkawinan, Generasi Z, Fikih Munakahat

Fluktuasi angka perkawinan di kalangan Generasi Z di Kota Malang menunjukkan perubahan signifikan dalam pandangan dan perilaku Generasi Z terhadap institusi perkawinan. Dalam fikih munakahat, fenomena ini mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keputusan individu untuk menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fluktuasi angka perkawinan di kalangan generasi muda, serta implikasinya terhadap kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi angka perkawinan pada Generasi Z di Kota Malang serta meninjau fenomena tersebut dari perspektif prinsip-prinsip munakahat dalam fikih Islam. Perubahan gaya hidup, orientasi karier, dan pengaruh media sosial menjadi beberapa faktor dominan yang memengaruhi minat Generasi Z terhadap institusi perkawinan. Selain itu, kajian terhadap prinsip munakahat seperti tujuan pernikahan, kemaslahatan keluarga, dan tanggung jawab moral menunjukkan bahwa fluktuasi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam penerapan nilai-nilai pernikahan Islami di era modern.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis sumber hukum primer, yang mencakup studi literatur, data statistik, dan regulasi terkait perkawinan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk memahami konteks yang lebih luas dari fenomena fluktuasi angka perkawinan, serta bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam membentuk keputusan generasi muda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama fluktuasi angka perkawinan. Generasi Z cenderung memprioritaskan pendidikan dan pengembangan karir sebelum memasuki jenjang perkawinan. Hal ini mencerminkan perubahan nilai yang lebih mengedepankan keamanan dan kesiapan mental sebelum menikah. Selain itu, pengaruh media sosial yang semakin kuat memberikan akses kepada Generasi Z terhadap informasi yang beragam mengenai perkawinan, yang memengaruhi pandangan mereka terhadap institusi tersebut.

## ABSTRACT

Risna Annisatul Adila. N.Z, Student ID. 210201110120, 2025. **Fluctuation of Marriage Rates Among Generation Z in Malang City from the Perspective of Fikih Munakahat.** Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor : Dr. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

---

**Keywords:** Fluctuation, Marriage, Generation Z, Fikih Munakahat

The fluctuation in marriage rates among Generation Z in Malang City indicates a significant change in their views and behaviors towards the institution of marriage. In the context of fikih munakahat, this phenomenon reflects the social, economic, and cultural dynamics that influence individual decisions to marry. This study aims to explore the factors contributing to the fluctuation in marriage rates among the youth, as well as the implications for policies and programs that support family welfare.

This study aims to analyze the factors that contribute to the fluctuation of marriage rates among Generation Z in Malang City and to examine this phenomenon through the lens of munakahat (Islamic marriage law) principles. Lifestyle changes, career orientation, and the influence of social media are among the dominant factors affecting Generation Z's interest in marriage. Furthermore, an analysis of munakahat principles such as the purpose of marriage, family welfare, and moral responsibility reveals that these fluctuations not only impact social aspects but also present challenges in applying Islamic marital values in a modern context.

The method used in this research is a qualitative approach with secondary data analysis, which includes literature studies, statistical data, and regulations related to marriage in Indonesia. Through this approach, this research seeks to understand the broader context of the phenomenon of marriage rate fluctuations and how these factors interact in shaping the decisions of the younger generation.

The results of the study indicate that economic factors are one of the main drivers of the fluctuation in marriage rates. Generation Z tends to prioritize education and career development before entering into marriage. This reflects a shift in values that emphasizes stability and mental readiness before marrying. Additionally, the increasing influence of social media provides Generation Z with access to diverse information regarding marriage, which affects their views on the institution.

## الملخص

رسنا أنيساتول عدليه. ن.ز، رقم الطالب. 210201110120، 2025. تقلبات معدلات الزواج بين الجيل Z في مدينة مالانغ من منظور فقه النكاح. أطروحة. رباح دراسة قانون الأسرة الإسلام. كلية السريعة. جامعة الدوله الإسلامية مالابا مالك إبراهيم مالانغ. الميرف: د. مفتاح الحدي، ش. ه. إ. م. ه.

الكلمات المفتاحية: تقلب، زواج، جيل Z، فقه النكاح

تشير تقلبات معدلات الزواج بين صفوف الجيل زد في مدينة مالانغ إلى تغيير ملحوظ في نظرة هذا الجيل وسلوكياته تجاه مؤسسة الزواج. وفي فقه النكاح، تعكس هذه الظاهرة الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تؤثر في قرارات الأفراد المتعلقة بالزواج. ويهدف هذه الدراسة إلى استكشاف العوامل التي تسهم في تقلبات معدلات الزواج بين فئة الشباب، بالإضافة إلى ما يرتب على ذلك من آيار على السياسات والبرامج الداعمة لرفاهية الأسرة.

يهدف هذه الدراسة إلى تحليل العوامل التي تؤدي إلى تقلب معدلات الزواج بين الجيل زد في مدينة مالانغ، مع النظر إلى هذه الظاهرة من منظور مبادئ فقه النكاح في السريعة الإسلامية. ومن بين العوامل المؤثرة في عزوف الجيل زد عن الزواج: تغيير أنماط الحياة، وتوجههم المهنية، وياثير وسائل التواصل الاجتماعي. كما يظهر من خلال دراسة مبادئ النكاح، مثل أهداف الزواج، ومصصلحة الأسرة، والمسؤولية الأخلاقية، أن هذه التقلبات لا تؤثر فقط على الجانب الاجتماعي، بل تشكل أيضًا تحديًا في تطبيق القم الإسلامية في الزواج في هذا العصر الحديث.

يعتمد هذا البحث على مهبج وصبغ نوعي من خلال تحليل المصادر السريعة الأساسية، بما يشمل مراجعة الكتب والمراجع، والبيانات الإحصائية، والتنظمات القانونية المتعلقة بالزواج في إندونيسيا. ومن خلال هذا المهبج، تسعى الدراسة إلى فهم أوسع لسياق ظاهرة تقلب معدلات الزواج، وكذلك كيفية تفاعل العوامل المختلفة التي تؤثر في قرارات الجيل الشاب في هذا المجال.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن العامل الاقتصادي يعد من أبرز الأسباب وراء تقلب معدلات الزواج. إذ يميل الجيل زد إلى إعطاء الأولوية للتعلم وتطور الذات المهني قبل الإقدام على الزواج. ويعكس هذا التحول تغييرًا في القم بحو اليركير على الاستقرار والأستعداد النفسى. كما أن التأثير الميريد لوسائل التواصل الاجتماعي أياح للجيل زد الوصول إلى معلومات متنوعة حول الزواج، مما ساهم في تشكيل نظريهم لمؤسسة الزواج.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan di Kota Malang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami dinamika seiring perkembangan zaman. Generasi muda di Kota Malang kini menghadapi berbagai tantangan dan perubahan pandangan terkait pernikahan, seperti kecenderungan menunda usia menikah karena alasan pendidikan, karier, dan kesiapan ekonomi. Selain itu, fenomena pernikahan dini masih ditemukan, meskipun upaya pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak melalui edukasi dan pembekalan pranikah.

Angka perceraian juga menjadi perhatian, sehingga pemerintah daerah aktif mengadakan program bimbingan keluarga dan konsultasi rumah tangga. Secara umum, masyarakat Kota Malang semakin sadar akan pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan memperhatikan kesiapan mental, ekonomi, serta pengetahuan agama sebelum melangsungkan pernikahan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan diatur oleh hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara).<sup>1</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

*mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial, budaya, dan hukum di Indonesia yang memerlukan pertimbangan matang baik secara fisik maupun psikologis dari kedua belah pihak, perkawinan bukan hanya terkait dua orang yang akan menjalani suatu hubungan percintaan dalam naungan hukum.<sup>3</sup> Perkawinan memiliki tujuan mulia, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Konsep tersebut menggambarkan bahwa rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang penuh ketenteraman, cinta kasih, dan rahmat dari Allah SWT. Dalam konteks sosial, pernikahan juga menjadi sarana untuk membangun masyarakat yang sehat dan kuat melalui pembentukan keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat.

Keluarga yang harmonis akan melahirkan generasi penerus yang berakhlak mulia dan mampu berkontribusi secara positif bagi umat manusia.

Dalam Q.S An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>2</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang definisi perkawinan

<sup>3</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, “*Hukum Perkawinan Dan keluarga*”, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 1

*Terjemahan :*

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. an-Nur<sup>4</sup> (24): 32)<sup>4</sup>*

Surah An-Nur ayat 32 adalah salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan perintah kepada umat Islam untuk menikahkan orang-orang yang belum memiliki pasangan, baik dari kalangan merdeka maupun hamba sahaya.

Ayat ini menekankan pentingnya perkawinan sebagai solusi untuk menjaga kehormatan dan kesucian individu, serta untuk membangun keluarga yang harmonis. Ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi.

Dalam Islam, menikah adalah sunnah Nabi Muhammad SAW dan merupakan cara untuk menjaga diri dari perbuatan zina serta melestarikan nasab. Dengan menikah, individu dapat terhindar dari godaan dan menjaga integritas moral mereka. Selain itu, ayat ini juga memberikan harapan bagi mereka yang merasa tidak mampu secara finansial untuk menikah, dengan jaminan bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan mereka.

Perkawinan saat ini menjadi isu yang krusial terutama untuk generasi muda sekarang, yang dikenal juga sebagai generasi Z. Generasi ini adalah masyarakat

---

<sup>4</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 24.

yang lahir dalam rentang tahun 1997-2012 atau saat ini generasi Z berusia 12 tahun sampai 25 tahun.<sup>5</sup> Generasi Z dinilai sudah dapat memikirkan secara matang sebuah perkawinan, seperti mengutamakan ekonomi yang mapan, kematangan fisik dan emosional, serta prioritas pendidikan. Untuk mencapai hal-hal tersebut tentu membutuhkan proses yang tidak mudah, harus bekerja keras, belajar, membangun karir, dan proses lainnya, sehingga tidak sedikit pula akhirnya anak-anak muda seperti Generasi Z memilih untuk menunda perkawinan bahkan memutuskan tidak menikah.<sup>6</sup>

Meskipun perkawinan dianggap sebagai sebuah institusi yang penting dalam masyarakat, angka perkawinan di Indonesia telah menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka perkawinan di Indonesia terus mengalami penurunan.

Angka perkawinan di Indonesia terus menurun, pada Tahun 2021 terdapat 1.742.049 perkawinan, kemudian pada Tahun 2022 terdapat 1.705.348 perkawinan, dan pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 1.577.255 perkawinan. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, data BPS menunjukkan bahwa angka perkawinan di Indonesia telah berkurang sebesar 28,63 persen atau menyusut sebanyak 632.791 pernikahan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ismail Rasulong, Dkk, “*Implikasi Kepribadian Gen Z Bagi Daya Saing Organisasi: Suatu Kajian Sytematic Literature Review*”, (Liquidity 2 (14), Juli 2024) [jurnal.usy.ac.id](http://jurnal.usy.ac.id)

<sup>6</sup> Herliana Riska, Nur Khasanah, “*Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z*”, (Indonesian Health Issue 2 (1), Februari 2023), 50  
<https://inhis.pubmedia.id/index.php/inhis/article/view/44/36>

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Pernikahan 2024*. Diakses pada 1 Oktober 2024  
<https://www.bps.go.id>

Dalam survei kuisioner yang telah dilakukan peneliti sebagai *pra research*, terdapat data yang menunjukkan adanya penurunan minat menikah, dengan data sebagai berikut :

Pengisi kuisioner sebanyak 20 orang, di dominasi oleh responden berusia 22 tahun.

Berikut daftar jumlah responden dalam kuisioner tersebut :

1. 22 tahun 10 orang (44,4 persen).
2. 3 responden berusia 21 tahun
3. 2 responden berusia 20 tahun
4. 1 responden berusia 19 tahun
5. Dan 4 responden berusia diatas 22 tahun

Data kuisioner tersebut adalah pengukuran sementara terkait dengan adanya penurunan minat menikah pada Generasi Z, membuktikan adanya faktor yang menyebabkan penurunan angka perkawinan di Indonesia. adanya stigma terhadap pernikahan dini juga semakin menguat, terutama di kalangan wanita yang ingin mandiri secara finansial sebelum menikah.

Kota Malang, yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, menciptakan kondisi yang mendukung individu untuk mengambil langkah perkawinan. Selain karena faktor ekonomi, yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin di kota Malang masih relatif tinggi yakni dipicu oleh hamil diluar nikah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Kompas, “Ada 92 Kasus Pernikahan Dini di Kota Malang, Apa Artinya?”, Kompas 14 November 2024, Diakses 23 Februari 2025

Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, perkawinan tidak hanya dilihat dari perspektif sosial, tetapi juga dari sudut pandang agama, khususnya fikih munakahat. Fikih munakahat mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk syarat, rukun, hak dan kewajiban suami-istri, serta batasan usia yang dianggap ideal untuk melangsungkan perkawinan. Dalam fikih munakahat, menjelaskan hukum-hukum pernikahan seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, haram.<sup>9</sup>

Fikih munakahat, sebagai bagian dari ilmu fiqh yang memfokuskan pada hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan, memberikan penekanan pada kesiapan fisik, mental, dan finansial dalam memutuskan untuk menikah. Dalam pandangan fikih, usia adalah salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam menentukan sahnya perkawinan, meskipun tidak ada batas usia mutlak yang mengikat di seluruh dunia Muslim.

Hukum Islam (al-Qur'an dan Hadis) tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, Para ulama fikih sepakat bahwa perkawinan harus dilakukan dengan penuh kesiapan, baik secara fisik maupun mental, agar dapat menjalani tanggung jawab perkawinan dengan baik.<sup>10</sup>

---

<https://surabaya.kompas.com/read/2024/11/14/140125878/ada-92-kasus-pernikahan-dini-di-kota-malang-apa-artinya>.

<sup>9</sup> Iffah muzammil, "*Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*", Tangerang : Tsmart, 2019, 5

<sup>10</sup> Rusdaya Basri, "*Fikih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*", Kaafah Learning Center, Agustus 2019, 2.

Fluktuasi angka perkawinan di kalangan Generasi Z di Kota Malang merupakan fenomena sosial yang menarik untuk dianalisis, Meskipun ada kecenderungan untuk menunda perkawinan, fenomena perkawinan dini masih terjadi di kalangan masyarakat Kota Malang. Hal ini menciptakan kontradiksi antara keinginan Generasi Z untuk menunda perkawinan dan realitas sosial yang masih mengizinkan perkawinan di usia muda.<sup>11</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi angka perkawinan di kalangan Generasi Z di Kota Malang, serta bagaimana perspektif fikih munakahat dapat memberikan solusi atau panduan dalam menghadapi tantangan terkait perkawinan di kalangan generasi muda.

## **B. Rumusan masalah**

1. Apa faktor yang menyebabkan fluktuasi angka perkawinan pada generasi Z di kota Malang?
2. Bagaimana fluktuasi angka perkawinan di kalangan Generasi Z Kota Malang ditinjau dari prinsip-prinsip munakahat?

## **C. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yakni menggunakan perspektif fikih munakahat mencakup prinsip-prinsip munakahat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), penelitian ini akan meninjau bagaimana fluktuasi angka perkawinan

---

<sup>11</sup> Herliana Riska, Nur Khasanah, “*Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z*”, Indonesian Health Issue 2 (1), Februari 2023, 50  
<https://inhis.pubmedia.id/index.php/inhis/article/download/44/36>

di kota Malang dalam perspektif fikih munakahat terkait prinsip-prinsip fikih munakahat menurut KHI.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini agar dapat memberikan manfaat, terdapat dua manfaat dari penelitian skripsi ini, manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi angka perkawinan di kalangan Generasi Z di Kota Malang.
2. Mengidentifikasi pandangan dan sikap Generasi Z Kota Malang terhadap perkawinan dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang lebih baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian fikih munakahat terkait fenomena sosial modern, khususnya fluktuasi angka perkawinan di kalangan Generasi Z.
2. Manfaat Praktis : Memberikan rekomendasi kepada masyarakat, lembaga agama, dan pemerintah dalam memahami serta menyikapi dinamika pernikahan di kalangan Generasi Z dengan pendekatan berbasis fikih munakahat.

#### **F. Definisi Operasional**

Dalam penulisan skripsi ini terdapat terdapat beberapa variabel yang harus diberikan penjelasan singkat agar dapat memberikan pemahaman dengan mudah

untuk dapat dipahami sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam memahami pengertian, sebagai berikut:

### 1. Fluktuasi Angka Perkawinan

Fluktuasi adalah perubahan naik turun atau ketidaktetapan pada variabel tertentu yang terjadi karena suatu mekanisme, Dalam konteks statistik, fluktuasi sering merujuk pada perubahan yang tidak teratur dalam angka atau nilai, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor.<sup>12</sup>

### 2. Generasi Z

Generasi Z adalah seluruh generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Artinya Generasi Z merupakan generasi setelah Milenial. Gen Z terdiri dari kaum muda yang tumbuh dengan naluri dan intuisi inovasi yang jika dikelola dengan tepat dapat membantu organisasi menciptakan keunggulan kompetitif yang kuat.<sup>13</sup> Generasi Z yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Generasi Z yang berusia 19-25 tahun, dan merupakan mahasiswa yang berkuliah di Malang. Mahasiswa Generasi Z yang diteliti adalah mahasiswa yang berasal dari Kota Malang maupun dari luar kota Malang.

### 3. Fikih Munakahat

Fiqih Munakahat adalah cabang ilmu dalam Islam yang mengatur hukum dan tata cara pernikahan serta segala hal yang berkaitan dengannya.

Istilah "munakahat" berasal dari kata "nakaha," yang berarti kawin atau

---

<sup>12</sup> Ginawan Fahmi, "*Senarai Penelitian Pendidikan Hukum Dan Ekonomi*" Yogyakarta: Depublish, 2018, 20

<sup>13</sup> Galih Sakitri, "*Selamat Datang Gen Z Sang Penggerak Inovasi*", Jurnal Prasetiya Mulya, Vol 35 No 2, Juli 2021 <https://journal.prasetiyamulya.ac.id/journal/index.php/fm/article/view/596>

perkawinan. Fiqih ini mencakup berbagai aspek, seperti meminang (khitbah), menikah, dan talak, serta hak dan kewajiban suami istri.<sup>14</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Salah satu cara pendekatan ilmiah adalah penggunaan metode. Istilah "metode" berasal dari bahasa Inggris (*method*), Latin (*methodus*), dan Yunani (*methodos*), menurut Van Puersen secara harfiah metode dapat diartikan sebagai jalan yang harus ditempuh dalam suatu penyelidikan atau penelitian berdasarkan rencana yang telah ditentukan.<sup>15</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian ini akan membahas terkait ketidaktetapan angka perkawinan di Generasi Z di kota Malang ditinjau dari perspektif prinsip fikih munakahat. Metode ini dilakukan dengan menganalisis undang undang perkawinan, menelaah naskah, dokumen serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan “Fluktuasi Angka Perkawinan di Kalangan Generasi Z Kota Malang Perspektif Fikih Munakahat”

Penelitian ini merupakan studi eksploratif yang menggabungkan pendekatan normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian berbasis literatur. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya suatu fenomena, terutama ketika objek penelitian belum diketahui secara spesifik dan mendalam.

---

<sup>14</sup> Rusdaya Basri, “*Fikih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*”, Kaafah Learning Center, Agustus 2019, 2.

<sup>15</sup> Johny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), 25-26.

Dalam penelitian ini, pendekatan eksploratif diterapkan secara kualitatif dengan mengandalkan kajian terhadap bahan pustaka dan data sekunder sebagai sumber utama analisis.<sup>16</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pandangan, motivasi, dan tindakan lainnya, secara menyeluruh.

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah semua per-undang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini bisa disebut Pendekatan Qur'an Hadis (*Shari'a Approach*) bila yang menggunakan Qur'an dan hadis sebagai pijakan dasar.<sup>17</sup>

Bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan pemecahan masalah yang ada saat ini berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian menyajikan data tersebut untuk dianalisis dan diinterpretasikan.<sup>18</sup>

Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena fluktuasi angka perkawinan secara mendalam berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interpretasi subjek penelitian. Perspektif fikih munakahat digunakan untuk menganalisis temuan dari sudut pandang hukum Islam.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, 43

<sup>17</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* 2022, 19.

<sup>18</sup> Cholid Narbuko, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta: Bumi Aksara, 2013, 44.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum merujuk pada sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian hukum. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data diperoleh.<sup>19</sup> Jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

#### a. Bahan Hukum Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang menyediakan informasi langsung kepada peneliti atau pengumpul data.<sup>20</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dari buku-buku fikih munakahat.

- 1) Undang-undang perkawinan : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur perkawinan di Indonesia, menetapkan batas usia minimal menikah 18 tahun, serta syarat, rukun, hak, dan kewajiban suami istri. Undang-undang ini juga mengatur perceraian dan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan dan keluarga.

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek" Jakarta: Rineka Cipta, 2002, 126-131

<sup>20</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, 132.

2) Kompilasi Hukum Islam : Kumpulan dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama fikih, yang disusun untuk memberikan pedoman dalam penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. KHI disusun dengan tujuan untuk mempositifkan hukum Islam di Indonesia, memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Kompilasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam, seperti hukum keluarga, warisan, dan perwakafan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang berkaitan dengan data primer, yang berfungsi untuk membantu menganalisis dan memahami data primer.<sup>21</sup> Diantaranya adalah Data statistik, literatur/buku, artikel, skripsi dan karya ilmiah lainnya.

1) Kitab Fikih Munakahat : Buku atau literatur yang membahas hukum-hukum pernikahan dalam Islam, seperti Fikih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah karya Rusdaya Basri, Hukum Perkawinan di Indonesia (antara fikih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan) karya Amir Syarifuddin, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer karya Said Agil Husain Al-Munawar, Al-Mughni

---

<sup>21</sup> Suratman dan Philips Dillah, “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung: Alfabeta, 2012, 67.

karya Ibnu Qudamah, atau *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhayli.

- 2) Dokumentasi Laporan atau Studi Sebelumnya : Buku, artikel, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang membahas tentang fenomena perkawinan, Generasi Z, serta hubungan antara agama (fikih munakahat) dan pernikahan.
- 3) Statistik Perkawinan : Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau Data ini memberikan gambaran tren fluktuasi angka perkawinan dari tahun ke tahun.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah data penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Data tersier merupakan kompilasi dari sumber primer dan sekunder. data tersier meliputi ensiklopedia, kamus, buku manual, *handbooks*, daftar indeks dan abstrak.

#### 4. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data memegang peranan penting untuk memperoleh informasi numerik yang diperlukan untuk analisis statistik. Dalam pengumpulan data penulis menempuh langkah-langkah melalui riset perpustakaan (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang menjadi sumber data, yang berkaitan dengan judul “Fluktuasi Angka Perkawinan di Kalangan Generasi Z Kota Malang Perspektif Fikih Munakahat”

Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*): Peneliti melakukan riset dengan membaca dan menganalisis buku-buku, artikel, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan fikih munakahat dan pernikahan, termasuk mengkaji Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, serta literatur yang membahas fenomena fluktuasi angka perkawinan di kalangan generasi muda.
- b. Studi Dokumentasi Menggunakan data sekunder, artikel, jurnal, atau buku yang relevan.
- c. Analisis Literatur : Mengumpulkan data dari kajian literatur yang meliputi buku-buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan karya tulis lainnya.
- d. Pengumpulan Data Sekunder : Data sekunder diperoleh dari laporan penelitian sebelumnya, data statistik, dan hasil survei yang mendukung analisis fenomena yang sedang dikaji.

## **5. Metode pengolahan data**

Metode pengolahan data merupakan metode untuk mengolah semua data yang terkumpul. Adapun tahapan dalam pengolahan data yaitu :

### **a. Pemeriksaan Data/*Editing***

Pemeriksaan data adalah proses memeriksa kembali semua data yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang didapat oleh peneliti sudah cukup mendalam

dan relevan sesuai dengan fokus penelitian.<sup>22</sup> Pada tahap ini penulis melakukan pemeriksaan atau pengecekan ulang hasil penelitian normatif, dan mengecek hasil kuisioner pra-research

b. Klasifikasi/*Classifying*

Setelah mengoreksi kembali data yang sudah diperoleh dan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada, tahap berikutnya adalah klasifikasi atau menyusun data. Pada tahap ini, peneliti akan memeriksa data dari berbagai informasi yang telah didapat kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah pemahaman.

c. Verifikasi/*Verifying*

Tahap verifikasi data bertujuan untuk memastikan keabsahan atau kevalidan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan yang ditentukan. Pada tahap ini, akan dilakukan pengecekan kembali hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen pembimbing Dr. H Miftahul Huda, S.HI., M.H. guna melakukan *crosscheck* validitasnya.

d. Analisis/*Analysing*

Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan memilah-milah data yang diperoleh, serta mengatur sistematika bahan hasil wawancara dan dokumentasi. Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan penyusunan data dan mengurutkan data yang terkumpul untuk dikaji lebih dalam. Analisis data penelitian dilakukan dengan tujuan agar hasil yang diperoleh lebih mudah dipahami.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 26.

#### e. Kesimpulan /*Concluding*

Setelah data terkumpul secara lengkap dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan permasalahan yang telah digabungkan. Tahap ini peneliti harus melakukan dengan cermat dan proporsional agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan keasliannya,

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian. Dalam tahap ini, peneliti akan membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dalam penelitian yang dilakukan di lapangan, baik itu berupa wawancara dan dokumentasi.

#### H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan dan referensi. Selain itu untuk menghindari asumsi kesamaan dengan penelitian ini. Pada bagian ini, peneliti akan membahas beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada dengan yang akan dilakukan dengan cara menjelaskan antara persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Oleh karena itu peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian Azizah Fadhilah Adhani dan Acep Aripudin (2024), penelitian ini berbentuk jurnal berjudul "*Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*".

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan generasi Z di Indonesia melalui Platform X terkait penurunan angka pernikahan. Dengan

menganalisis data yang diperoleh dari diskusi dan interaksi di platform tersebut.

Hasil penelitian menyoroti pentingnya kondisi finansial, tingginya angka perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan, serta perubahan pandangan terhadap institusi pernikahan. Melalui pemahaman perspektif generasi Z, penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan dalam mempromosikan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan di kalangan generasi muda Indonesia.<sup>23</sup>

2. Hasil penelitian Indira Setia Ningtias (2022) yang berbentuk jurnal berjudul “*Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*”.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau yang dikenal dengan library research. Kesimpulan penelitian ini adalah Penurunan angka perkawinan secara tidak langsung mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, yang kini menjadi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah perubahan mindset di kalangan masyarakat muda, yang kini lebih fokus pada karier, kesuksesan, dan pendidikan daripada pernikahan.

---

<sup>23</sup>Azizah Fadhilah Adhani dan Acep Aripudin, “*Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*” Jurnal Komunikasi Islam (J -KIs) I Vol.5, No.1, Juni 2024, <https://ejournal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/j-kis/article/view/1001>

Tingginya angka perceraian juga menjadi pertimbangan dalam memutuskan untuk menikah. Selain itu, pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan yang membatasi acara pernikahan telah menyebabkan penundaan perkawinan.

Peningkatan usia menikah menjadi 19 tahun sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juga berkontribusi terhadap penurunan angka pernikahan di Indonesia.<sup>24</sup>

3. Hasil Penelitian Endah Siswati, Yefi Dyan Nofa Yerunike, dan Fera Tara Batari (2022) Penelitian ini berjudul “*Kesadaran Generasi Z Tentang Kodrat, Seks Dan Gender*”.

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar kesadaran generasi Z tentang kodrat, seks dan gender dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kerancuan dan kesalahpahaman tentang konsep seks dan gender serta esensi kodrat laki-laki dan perempuan ini harus diluruskan. Jika diabaikan, maka akan melahirkan bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan seperti stereotipe, subordinasi, marginalisasi, beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karenanya, maka upaya untuk mengikis budaya patriarki

---

<sup>24</sup> Indira Setia Ningtias, “*Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*”, Jurnal Registratie 4 (2), November 2022, <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2819>

dan pembagian peran gender tradisional, yang menempatkan laki-laki di ruang public dan perempuan di ruang domestic, harus terus dilakukan.

Pemerintah dituntut terus menggalakkan strategi pengarusutamaan gender dalam setiap aspek pembangunan. Upaya membangun kesadaran gender masyarakat harus terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, melalui berbagai media sosialisasi, baik media personal, kelompok, maupun media massa dan media sosial. Lembaga pemerintah dan non pemerintah dapat bersinergi untuk melakukan proses sosialisasi ini.<sup>25</sup>

4. Skripsi hasil penelitian Syifa Agistia Putri (2022), skripsi ini berjudul “*Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan*”. Dalam skripsi ini Sebagian perempuan dalam penelitian ini memilih untuk menikah pada usia yang lebih matang, yaitu 30 tahun. Namun, ada juga yang memutuskan untuk menunda pernikahan meskipun telah mencapai usia tersebut. Ini menunjukkan bahwa para perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki otonomi yang baik dalam pengambilan keputusan.

Informan telah menentukan untuk menikah atau menunda pernikahan berdasarkan pilihan pribadi tanpa pengaruh dari pihak lain, serta siap menghadapi risiko yang mungkin timbul akibat keputusan tersebut.

Perempuan yang memilih untuk menunda pernikahan tidak hanya memiliki alasan yang kuat dari dalam diri mereka, tetapi juga menunjukkan

---

<sup>25</sup> Endah Siswati, “*kesadaran Generasi Z Tentang Kodrat, Seks Dan Gender*” *translitera*, no. 1(2022): 23 <http://repository.unisbablitar.ac.id/782/>

potensi dan kesempatan untuk lebih mengembangkan diri. Pendidikan dan pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan menjadi salah satu indikator kesetaraan gender, di mana saat ini dunia dan pemerintah berupaya untuk mengurangi atau menghilangkan diskriminasi gender.<sup>26</sup>

5. Skripsi hasil penelitian Nurhamilah (2021), Skripsi ini berjudul *“Perbandingan Tingginya Angka Pernikahan Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19”*.

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Banyak orang berpendapat bahwa angka pernikahan menurun selama pandemi COVID-19, namun data menunjukkan bahwa sebaliknya, angka pernikahan justru meningkat. Pada tahun 2018, terdapat 483 pernikahan, dan pada tahun 2019 jumlahnya turun menjadi 475. Namun, pada tahun 2020, di masa pandemi, angka pernikahan meningkat menjadi 537. Ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan angka pernikahan selama pandemi COVID-19, antara lain: pertama, untuk mengurangi biaya; kedua, terputusnya pendidikan; ketiga, kehamilan pranikah; dan terakhir, dorongan dari orang tua.<sup>27</sup>

6. Hasil penelitian Hendra Karunia Agustine dan Yadi Supriyadi (2023), jurnal ini berjudul *“Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Dalam Pernikahan”*. Berdasarkan penelitian ini dapat

---

<sup>26</sup> Syifa Agistia Putri, *“Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan”*, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2024.

<sup>27</sup> Nurhamilah, *“Perbandingan Tingginya Angka Pernikahan Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19, Studi Kasus di KUA Selaparang Kota Mataram”*, Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021

disimpulkan Dari sudut pandang Generasi Z, penilaian terhadap kafa'ah dalam pernikahan dilihat melalui perspektif fikih munakahat, di mana faktor agama (*sholih/sholihah*) dianggap lebih penting dibandingkan dengan kecantikan, harta, atau nasab.

Pandangan ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya kualitas agama dalam memilih pasangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman Generasi Z (di Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan) mengenai konsep kafa'ah masih sejalan dengan ajaran agama, karena mereka tetap mengedepankan faktor agama sebagai pertimbangan utama dalam pernikahan.<sup>28</sup>

7. Hasil penelitian Herliana Riska dan Nur Khasanah (2023), jurnal yang berjudul "*Faktor Yang Mempengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z*". Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan generasi Z dalam menunda pernikahan antara lain adalah pendidikan, karier, dan pengaruh lingkungan sosial.

Menunda pernikahan memberi kesempatan lebih untuk perkembangan pribadi, namun juga dapat menimbulkan tekanan sosial dan psikologis. perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menggali secara

---

<sup>28</sup> Hendra Karunia Agustine, Yadi Supriyadi, "*Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Dalam Pernikahan*", *Al-Masholih Journal Of Islamic Law* 4 (1), Juni 2023. <https://journal.stishusnulkhhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/173>

lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan generasi Z dalam menunda pernikahan.<sup>29</sup>

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Perbedaan penelitian	Unsur kebaharuan
1.	Azizah Fadhillah Adhani dan Acep Aripudin (2024)	Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia	Penelitian ini secara khusus membahas penurunan angka pernikahan di platform x	Penelitian terbaru akan membahas ketidaktetapan angka pernikahan.
2.	Indira Setia Ningtias (2022)	Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia	Penelitian ini secara khusus meneliti faktor yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan di Indonesia	Penelitian terbaru akan membahas sebab terjadinya fluktuasi angka pernikahan di Indonesia.
3.	Endah Siswati dkk (2022)	Kesadaran Generasi Z Tentang Kodrat, Seks Dan Gender	Penelitian ini secara khusus membahas tentang kodrat, seks dan gender.	Penelitian terbaru akan meneliti faktor-faktor penyebab penurunan minat menikah pada Gen Z.

<sup>29</sup> Herliana Riska, Nur Khasanah, “*Faktor Yang Mempengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z*”, Indonesian Health Issue 2 (1), Februari 2023. <https://inhis.pubmedia.id/index.php/inhis/article/download/44/36>

4.	Syifa Agistia Putri (2022)	Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan	Skripsi ini secara khusus membahas fenomena menunda menikah pada perempuan	Penelitian terbaru akan membahas apakah penundaan pernikahan pada perempuan menjadi faktor penurunan angka pernikahan.
5.	Nurhamilah (2021)	Perbandingan Tingginya Angka Pernikahan Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19	Skripsi ini membahas perbandingan angka pernikahan sebelum dan saat pandemi covid 19	Penelitian terbaru ini akan membahas perbedaan angka pernikahan atau ketidaktetapan angka pernikahan pada Generasi z
6.	Hendra Karunia Agustine dan Yadi Supriyadi (2023)	Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Dalam Pernikahan	Penelitian ini fokus meneliti pandangan generasi Z terhadap konsep kafa'ah dalam pernikahan	Penelitian terbaru akan membahas bagaimana fluktuasi angka perkawinan ditinjau dari fikih munakahat

7.	Herliana Riska dan Nur Khasanah (2023)	Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z	Penelitian ini fokus membahas faktor-faktor yang mempengaruhi menunda menikah pada generasi Z	Penelitian terbaru akan membahas faktor-faktor tersebut dari perspektif fikih munakahat
----	--	---	---	---

## I. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini peneliti membuat sistematika penulisan dengan membagi tulisan menjadi 4 bab, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**, Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini menguraikan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, menjelaskan penelitian-terdahulu yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Pada bab ini menguraikan penyajian data dan analisis data yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

**BAB IV PENUTUP**, Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

##### a. Definisi Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>30</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>31</sup>

##### b. Dasar Hukum Perkawinan

###### 1. Al-Qur'an

Q.S. Ar-Rum (30) Ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan :

*"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."<sup>32</sup>*

---

<sup>30</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>31</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang definisi perkawinan

<sup>32</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971)

## Q.S. An-Nur (24) Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

## Terjemahan :

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik lelaki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*<sup>33</sup>

## Q.S. An-Nisa (4) Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

## Terjemahan :

*"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Dia menciptakan isterinya; dan dari keduanya Dia memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."*<sup>34</sup>

Ayat-ayat tersebut diatas merupakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkawinan, Q.S Ar-Rum ayat 21 menjelaskan tentang salah satu tanda kebesaran Allah melalui penciptaan pasangan hidup bagi manusia. Allah menciptakan istri-istri dari jenis yang sama, yaitu manusia, agar tercipta hubungan yang saling melengkapi dan harmonis. Tujuan utama dari

<sup>33</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971),

<sup>34</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971),

pernikahan adalah untuk menciptakan rasa cenderung (ketertarikan) dan ketentraman di antara pasangan, sehingga pernikahan menjadi tempat di mana kedua belah pihak merasa nyaman, aman, dan bahagia.

Ayat ini juga menegaskan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berpikir, menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan fisik, melainkan juga memiliki dimensi spiritual dan emosional yang mendalam.

Q.S An-Nur ayat 32 menekankan anjuran untuk menikahkan orang-orang yang masih sendirian, baik laki-laki maupun perempuan, serta hamba sahaya yang layak menikah. Ayat ini menjanjikan bahwa Allah akan mencukupkan rezeki mereka jika mereka miskin, karena Allah Maha Luas karunia-Nya dan Maha Mengetahui. Anjuran ini bertujuan untuk menjaga kesucian diri dan masyarakat, serta membangun keluarga yang saleh.

Q.S An-Nisa ayat 1 mengingatkan manusia untuk bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan mereka dari seorang diri (Adam), dan darinya Allah menciptakan pasangannya (Hawa). Dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga hubungan kekerabatan dan bertakwa kepada Allah, karena Allah Maha Mengawasi segala perbuatan manusia. Inti dari ayat ini adalah kesadaran akan asal usul manusia dan tanggung jawab untuk memelihara hubungan baik antar sesama.

## 2. Hadits

Hadits Riwayat Ibnu Mas'ud :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلَيتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ لَصِيَامٌ: فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Terjemahan :

*“Dan dari Abdullah ibnu Mas’ud Radiyallahu „anhu berkata: Rosulullah Shallallahu „alaihi wa Sallam bersabda kepada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu Riwayat Dari An-Nasa’I”<sup>35</sup>*

Hadits dari Anas Ibn Malik :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: لِكَيْيَ أَأَصْلِي وَأَمْ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَلَتَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Terjemahan :

*“Dari Anas bin Malik ra., bahwasannya Nabi saw. memuji dan menyanjung-Nya, beliau bersabda, “Tetapi aku pun shalat, tidur, puasa, berbuka, dan menikahi wanita-wanita, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku.” Muttafaqun ‘Alaih.<sup>36</sup>*

Dua hadis yang telah disebutkan memberikan panduan yang sangat penting mengenai perkawinan dan keseimbangan dalam kehidupan seorang Muslim.

Hadis pertama, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud r.a., secara khusus

<sup>35</sup> Imam As-Suyuti dan Sindi, Sunan Nasa’i, (Qahirah: Darus salam,1999),hlm 369

<sup>36</sup> Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubabul Hadits : 400 hadis terpilih panduan amal saleh dan menghindari kemaksiatan*, Yogyakarta : Pustaka Hati, Juli 2020

menargetkan generasi muda, mendorong mereka yang telah mampu untuk segera menikah. Dalam konteks ini, perkawinan dipandang sebagai solusi praktis untuk menjaga diri dari godaan, menundukkan pandangan, dan memelihara kehormatan.

Perkawinan bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan fondasi bagi pembentukan masyarakat yang sehat dan bermoral. Dengan menikah, seseorang dapat menghindari berbagai bentuk perilaku yang tidak diinginkan dan menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak kehormatan.

Dalam ajaran Islam, perkawinan dianggap sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan spiritual.

Bagi yang belum mampu secara finansial atau emosional, puasa dianjurkan sebagai sarana pengendalian diri dan pengekangan hawa nafsu. Puasa di sini berfungsi sebagai alternatif yang efektif untuk menjaga diri dari godaan, sekaligus sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam konteks ini, puasa bukan hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk perilaku yang dapat merusak kesucian jiwa. Hadis ini menyoroti peran penting perkawinan dalam membentuk masyarakat yang bermoral dan menjaga kesucian individu, serta menekankan bahwa perkawinan adalah bagian integral dari kehidupan seorang Muslim.

Hadis kedua, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a., memberikan gambaran tentang keseimbangan ideal dalam kehidupan seorang Muslim. Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan utama, menggambarkan bagaimana beliau

menggabungkan ibadah yang intens dengan aktivitas duniawi yang wajar. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau shalat, tidur, puasa, berbuka, dan menikahi wanita. Semua aktivitas ini menunjukkan bahwa kehidupan seorang Muslim tidak hanya berfokus pada ibadah semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang penting untuk kesejahteraan fisik dan emosional.

Pernyataan Nabi bahwa "siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku," menegaskan pentingnya mengikuti contoh Nabi dalam menjalani kehidupan yang seimbang. Hadis ini menolak ekstremisme dalam beragama dan mendorong umat Islam untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan ibadah dan aktivitas duniawi yang halal, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dengan demikian, umat Islam diajak untuk tidak hanya fokus pada aspek spiritual, tetapi juga untuk menjalani kehidupan yang harmonis dan seimbang, di mana ibadah dan aktivitas sehari-hari saling melengkapi.

Keseimbangan ini sangat penting, karena dalam kehidupan modern saat ini, banyak orang terjebak dalam rutinitas yang membuat mereka melupakan aspek spiritual. Hadis ini mengingatkan kita bahwa ibadah tidak hanya terbatas pada ritual, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, keluarga, dan interaksi sosial. Dengan mengikuti sunnah Nabi, umat Islam diajak untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang ini mengatur tentang dasar-dasar perkawinan, syarat perkawinan,

pengecahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta hal-hal lain yang terkait dengan perkawinan.

Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974, terutama mengenai usia minimal perkawinan bagi wanita, yang kini disamakan dengan pria, yaitu 19 tahun. Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat juga peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dipandang sebagai ikatan yang sangat kuat, atau *mitsaqan ghalidzan*, yang dilakukan untuk menaati

perintah Allah dan dianggap sebagai ibadah. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>37</sup>

Untuk mencapai tujuan ini, KHI menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, meliputi keberadaan calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul. Jika rukun-rukun ini tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah secara hukum Islam.

Mahar, meskipun dianjurkan untuk disederhanakan dan diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, tidak termasuk dalam rukun perkawinan. Selain itu, KHI juga mengatur larangan perkawinan, seperti larangan bagi seorang laki-laki muslim untuk menikahi perempuan non-muslim.

Syarat perkawinan adalah Kedua calon suami dan istri harus sudah mencapai usia 19 tahun. Kedua calon suami dan istri harus tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Kedua calon suami dan istri harus tidak memiliki hubungan darah atau hubungan saudara yang dilarang menurut hukum.

Kedua calon suami dan istri harus tidak menderita penyakit yang dapat mengganggu perkawinan.<sup>38</sup>

Hukum-hukum perkawinan ada beberapa macam, dan dapat berlaku sesuai dengan keadaannya, hukum perkawinan antara lain :<sup>39</sup>

- a. Wajib : Pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang telah mampu secara fisik dan finansial, serta memiliki kekhawatiran akan terjerumus dalam

---

<sup>37</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang definisi perkawinan

<sup>38</sup> Pasal 6, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>39</sup> Rusdaya Basri, "*Fikih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*", Kaafah Learning Center, Agustus 2019, 20.

perbuatan zina jika tidak menikah. Kondisi ini mengharuskan seseorang untuk segera menikah guna menghindari dosa besar.

Seseorang yang memiliki hasrat untuk menikah dan mengkhawatirkan dirinya berbuat zina jika tidak menikah, sementara dia tidak mampu menahan diri dengan berpuasa atau tidak mampu membeli budak wanita yang mencukupinya hingga tidak menikahi wanita merdeka.

- b. Sunnah : Menikah menjadi sunnah bagi seseorang yang mampu menikah dan tidak khawatir jatuh dalam perbuatan zina. Dalam kondisi ini, menikah sangat dianjurkan sebagai cara untuk menjaga kehormatan diri.

Seseorang yang menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina.

- c. Haram : Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang menikah justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Atau, jika menikah, ia akan mencari mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina.

Nikah menjadi haram hukumnya jika dia meyakini bahwa pernikahannya akan menyebabkan kerusakan pada agama, nasab, atau hartanya.

- d. Makruh : Hukum nikah makruh terjadi bila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak, juga ia mampu menahan diri dari berbuat zina. Padahal, apabila ia menikah ibadah sunnahnya akan terlantar.

Jika seseorang memiliki kemampuan untuk menahan diri dari berbagai perbuatan zina, tetapi belum berkeinginan untuk dapat melaksanakan pernikahan serta memenuhi kewajiban sebagai suami.

- e. Mubah (boleh) : Seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Sementara, ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar. Pada asalnya hukum asal perkawinan itu mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang.

Pandangan ahli mengenai perkawinan dapat bervariasi tergantung pada latar belakang budaya, agama, dan pandangan pribadi masing-masing orang. Ahli di berbagai bidang, seperti sosiologi, psikologi, dan antropologi, memiliki berbagai pandangan tentang makna, tujuan, dan dampak perkawinan.

Emile Durkheim sebagai seorang sosiolog melihat perkawinan sebagai institusi sosial yang memberikan struktur dan stabilitas pada masyarakat. Menurutnya, perkawinan membantu menjaga keseimbangan sosial dan memberikan kerangka untuk regulasi norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Elizabeth Gilbert dalam bukunya membahas pandangan skeptisnya terhadap perkawinan dan upayanya untuk memahami dan merangkul institusi perkawinan setelah perceraian. Ia menjelajahi konsep perkawinan dari sudut pandang pribadi dan budaya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Gilbert, E. *Committed: A Skeptic Makes Peace with Marriage*,. New York: Viking, 2010

## **B. Fluktuasi Angka Perkawinan**

Fluktuasi angka perkawinan merujuk pada perubahan yang terjadi dalam jumlah perkawinan yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan pemerintah. Fluktuasi adalah gejala atau kondisi yang menunjukkan adanya perubahan naik dan turun pada suatu variabel secara tidak tetap atau tidak stabil.

Dalam konteks ekonomi, istilah fluktuasi sering digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga, nilai tukar, atau variabel lain yang mengalami perubahan secara dinamis akibat berbagai faktor, seperti permintaan dan penawaran pasar, kebijakan, maupun kondisi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fluktuasi juga berarti ketidaktetapan atau kegoncangan pada suatu keadaan.

Fluktuasi angka perkawinan merujuk pada perubahan jumlah perkawinan yang terjadi dalam suatu periode tertentu, baik berupa kenaikan maupun penurunan. Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor, seperti perubahan nilai dan prioritas masyarakat, pertimbangan ekonomi, kesempatan pendidikan dan karier, serta pengaruh teknologi dan media sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, angka perkawinan menunjukkan tren menurun, yang menandakan adanya pergeseran pola pikir di kalangan generasi muda mereka semakin sadar akan pentingnya perencanaan masa depan dan kesiapan sebelum menikah, baik secara finansial, emosional, maupun sosial.

Fluktuasi ini juga dapat berdampak pada struktur keluarga dan dinamika sosial di masyarakat, serta menjadi perhatian bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan yang relevan.

### **C. Generasi Z**

#### **a. Definisi Generasi Z**

Generasi Z, sering kali disebut sebagai Gen Z, adalah kelompok demografis yang mengikuti generasi Y dan mendahului Generasi Alpha. Batasan tahun kelahiran Gen Z tidak memiliki definisi yang pasti, tetapi umumnya diterima sebagai mereka yang lahir sekitar 1997 hingga pertengahan 2012.<sup>41</sup> Berbagai ahli dari berbagai bidang telah memberikan pandangan mereka tentang karakteristik, perilaku, dan dampak Generasi Z.

#### **b. Karakteristik Umum Generasi Z**

Generasi ini memang menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk mengutamakan mandiri dan pengembangan diri. Banyak dari mereka yang lebih memilih untuk mengejar pendidikan tinggi, membangun karir, dan mengeksplorasi berbagai pengalaman hidup sebelum mengambil langkah besar seperti menikah. Hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong individu untuk lebih fokus pada pencapaian pribadi dan profesional. Selain itu, dengan adanya akses informasi yang lebih luas, generasi ini juga lebih sadar akan pentingnya memilih

---

<sup>41</sup> Ismail Rasulong, Dkk, “*Implikasi Kepribadian Gen Z Bagi Daya Saing Organisasi: Suatu Kajian Sytematic Literature Review*”, *Liquidity 2* (14), Juli 2024 [jurnal.usy.ac.id](http://jurnal.usy.ac.id)

pasangan hidup yang sejalan dengan nilai dan tujuan hidup mereka. Pandangan generasi Z terhadap Perkawinan.

Perkawinan sebagai pilihan banyak anggota Generasi Z melihat perkawinan sebagai salah satu pilihan hidup yang dapat diambil bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, Dalam pandangan mereka perkawinan bukanlah tujuan akhir melainkan salah satu dari banyak cara untuk membangun kehidupan yang memuaskan dan bermakna

Hal ini mencerminkan perubahan paradigma yang signifikan dari generasi sebelumnya di mana menikah sering kali dianggap sebagai langkah yang wajib diambil pada tahap tertentu dalam hidup Generasi Z lebih cenderung untuk mengeksplorasi berbagai bentuk hubungan termasuk hubungan jangka panjang yang tidak terikat secara formal seperti *cohabitation* atau hubungan tanpa label Mereka menghargai kebebasan dan fleksibilitas dalam hubungan serta lebih terbuka terhadap berbagai bentuk komitmen yang tidak selalu harus melalui institusi perkawinan.

Sikap ini juga dipengaruhi oleh pengalaman generasi ini dengan perceraian dan ketidakstabilan dalam hubungan yang terlihat di sekitar mereka Banyak dari mereka yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami perpisahan sehingga mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menikah Mereka ingin memastikan bahwa hubungan yang mereka jalani adalah sehat dan saling mendukung tanpa tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka Dengan demikian Generasi Z

lebih memilih untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati terlepas dari status formalnya.

Nilai kesetaraan Generasi Z menuntut kesetaraan dalam hubungan yang menjadi salah satu nilai inti dalam interaksi mereka. Mereka mengharapkan kemitraan yang setara di mana kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Dalam pandangan mereka, hubungan yang sehat harus didasarkan pada saling menghormati, komunikasi terbuka, dan pembagian peran yang adil. Mereka tidak hanya menginginkan kesetaraan dalam hal pembagian tugas rumah tangga, tetapi juga dalam pengambilan keputusan, dukungan emosional, dan aspirasi karir.

Generasi Z sangat menyadari isu-isu gender dan keadilan sosial, dan mereka membawa kesadaran ini ke dalam hubungan mereka. Mereka menolak norma-norma tradisional yang mungkin menempatkan satu pihak dalam posisi yang lebih dominan daripada yang lain.

Sebagai contoh, mereka lebih cenderung untuk berbagi tanggung jawab finansial dan mendukung satu sama lain dalam mengejar impian dan tujuan pribadi. Hal ini menciptakan dinamika yang lebih egaliter dalam hubungan di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan diakui.

Selain itu, Generasi Z juga lebih terbuka terhadap diskusi tentang kesehatan mental dan emosional dalam hubungan. Mereka memahami pentingnya kesejahteraan mental dan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pasangan mereka. Ini termasuk berbicara tentang perasaan, mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif, dan saling mendukung dalam

masa-masa sulit Dengan pendekatan ini mereka berusaha untuk membangun hubungan yang tidak hanya berfokus pada cinta romantis tetapi juga pada pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan bersama.

### c. Generasi Z menurut ahli

Jean M. Twenge menulis banyak tentang generasi muda, termasuk Gen Z, dan mengidentifikasi tren-tren khas, seperti ketergantungan pada teknologi dan media sosial. Ia berpendapat bahwa Gen Z memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya, termasuk tingkat kecemasan yang lebih tinggi dan perubahan dalam pola tidur.<sup>42</sup>

Penting untuk diingat bahwa sifat-sifat dan perilaku Gen Z dapat bervariasi secara individual, dan generalisasi tentang generasi selalu memiliki batasan. Analisis yang mendalam dan penelitian yang terus menerus diperlukan untuk memahami perkembangan dan karakteristik khusus yang mungkin muncul dalam kelompok demografis ini.

## D. Fikih Munakahat

### a. Definisi Fikih Munakahat

Fikih Munakahat adalah cabang ilmu fikih yang membahas hukum-hukum terkait pernikahan, perceraian, serta hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam.<sup>43</sup> Fiqih Munakahat adalah cabang ilmu dalam Islam yang mengatur hukum dan tata cara pernikahan serta segala hal yang berkaitan dengannya. Istilah "munakahat" berasal dari kata "nakaha," yang berarti kawin atau perkawinan.

---

<sup>42</sup> Jean m. Twenge, iGen, *“Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood”* (Atria books, 2017)

<sup>43</sup> Iffah muzammil, *“Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam”*, Tangerang : Tsmart, 2019, 3

Fiqih ini mencakup berbagai aspek, seperti meminang (khitbah), menikah, dan talak, serta hak dan kewajiban suami istri.<sup>44</sup>

b. Prinsip-prinsip perkawinan menurut Fikih Munakahat<sup>45</sup>

Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk menciptakan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) di antara pasangan. Tujuan ini merupakan fondasi utama yang harus dicapai dalam sebuah keluarga, di mana setiap anggota keluarga dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Ketenangan dalam rumah tangga akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, serta memperkuat ikatan antara suami dan istri.

Dalam konteks ini, perkawinan bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa rukun dan syarat nikah yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Rukun-rukun tersebut meliputi Ijab-Qabul, wali, saksi, dan mahar.

Selain itu, penting juga untuk memastikan tidak adanya penghalang (mahram) dalam pernikahan, kesepakatan kedua pihak tanpa paksaan, serta memenuhi syarat kafa'ah atau kesetaraan antara pasangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan yang dibangun di atas dasar cinta dan saling

---

<sup>44</sup> Rusdaya Basri, "*Fikih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*", Kaafah Learning Center, Agustus 2019, 2.

<sup>45</sup> Rusdaya Basri, "*Fikih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*", Kaafah Learning Center, Agustus 2019, 17.

pengertian, serta tidak ada unsur paksaan yang dapat merusak hubungan di masa depan.

Dalam sebuah perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri juga harus dipahami dengan baik. Hak istri mencakup mendapatkan nafkah, perlindungan, dan perlakuan adil dari suami. Istri juga berhak atas mahar yang telah disepakati, yang merupakan simbol penghargaan suami terhadap istri.

Di sisi lain, hak suami adalah ditaati dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, serta berhak mendapatkan pelayanan rumah tangga yang wajar. Kewajiban bersama antara suami dan istri adalah saling menghormati, mendidik anak, dan menjaga rahasia rumah tangga. Dengan memahami hak dan kewajiban ini, diharapkan hubungan suami-istri dapat terjalin dengan harmonis dan saling mendukung. Dalam konteks poligami, fikih munakahat memperbolehkan praktik ini dengan syarat keadilan antara istri-istri.

Keadilan di sini mencakup perlakuan yang sama dalam hal nafkah, perhatian, dan waktu. Jika seorang suami tidak mampu berlaku adil, maka sebaiknya ia hanya menikahi satu istri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam perkawinan.

Perkawinan dalam Islam juga dianggap sebagai ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Ini mencakup niat yang tulus untuk membangun keluarga yang sakinah, di mana setiap anggota keluarga dapat beribadah kepada Allah SWT dengan baik. Dengan menjadikan pernikahan sebagai

ibadah, pasangan suami istri diharapkan dapat saling mendukung dalam menjalankan kewajiban agama dan menciptakan lingkungan yang positif bagi anak-anak mereka.

Prinsip-prinsip fikih munakahat juga harus mempertimbangkan kemaslahatan (kebaikan) bagi individu dan masyarakat. Kemaslahatan ini mencakup menjaga keturunan, melindungi kehormatan, dan mencegah perbuatan zina. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya bermanfaat bagi pasangan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam konteks perkawinan haruslah membawa kebaikan dan manfaat, baik bagi individu maupun komunitas.

Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam fikih munakahat (hukum pernikahan Islam):

#### 1. Prinsip Keadilan

Setiap pasangan harus diperlakukan dengan adil dan tidak diskriminatif dalam segala perkara yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk dalam hal hak dan kewajiban, serta pembagian harta dan warisan. Dalam konteks poligami, keadilan menjadi syarat mutlak yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an.

#### 2. Prinsip Kesetaraan (Kafaah)

Suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Kesetaraan ini mencakup aspek agama, sosial,

ekonomi, dan pendidikan, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak.

3. Prinsip Kerelaan (Ridha) dan Kebebasan Memilih

Pernikahan harus didasarkan pada kerelaan dan persetujuan bebas dari kedua calon mempelai. Praktik kawin paksa bertentangan dengan prinsip dasar fikih munakahat dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Kebebasan memilih pasangan hidup adalah hak fundamental yang dijunjung tinggi.

4. Prinsip Kepastian Hukum

Setiap pasangan harus memiliki kepastian mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, termasuk hak waris, hak perceraian, dan status hukum pernikahan yang sah secara agama dan negara.

5. Prinsip Mu'asyarah bil Ma'ruf (Pergaulan yang Baik)

Interaksi antara suami dan istri harus dilandasi dengan sikap saling menghormati, kasih sayang, dan memperlakukan satu sama lain secara baik sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip ini menjadi dasar terciptanya keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga.

6. Prinsip Kemaslahatan dan Menjaga Maqasid Syariah

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (maqasid syariah). Semua aturan dan prinsip dalam fikih munakahat diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat.

#### 7. Prinsip Monogami sebagai Asas, Poligami sebagai Pengecualian

Islam menekankan monogami sebagai prinsip utama, sedangkan poligami hanya dibolehkan dengan syarat yang sangat berat, yaitu mampu berlaku adil. Jika tidak mampu, maka dianjurkan untuk tetap monogami.

#### 8. Prinsip Kehormatan dan Etika

Suami istri wajib menjaga kehormatan dan etika, baik dalam interaksi keluarga maupun di hadapan masyarakat, serta menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat merusak martabat keluarga. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi hukum perkawinan dalam Islam, bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta melindungi hak-hak seluruh anggota keluarga sesuai ajaran syariah.

#### c. Dasar hukum fikih munakahat

Dasar hukum fikih munakahat dalam Islam merupakan landasan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Fikih munakahat mencakup berbagai ketentuan yang mengatur perkawinan, mulai dari rukun dan syarat nikah, hak dan kewajiban suami-istri, hingga prinsip keadilan dalam poligami. Sumber utama hukum ini bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas mengenai tujuan dan tata cara perkawinan, seperti yang tercantum dalam Surah Ar-Rum ayat 21, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah salah satu tanda kebesaran Allah dan bertujuan untuk menciptakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan. Hadis-hadis Nabi juga memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai

rukun dan syarat nikah, hak dan kewajiban suami-istri, serta etika dalam berumah tangga.

Fikih munakahat menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah, di antaranya adalah ijab-qabul, wali, saksi, dan mahar. Ijab-qabul merupakan pernyataan resmi dari kedua belah pihak yang menyatakan kesediaan untuk menikah, sementara wali adalah seorang perwakilan dari pihak wanita yang memberikan izin dalam akad nikah.

Saksi yang adil juga diperlukan untuk menyaksikan akad nikah, dan mahar adalah harta atau pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai simbol penghargaan. Selain itu, syarat-syarat seperti tidak adanya penghalang (mahram), kesepakatan kedua pihak tanpa paksaan, dan memenuhi syarat kafa'ah (kesetaraan) juga harus diperhatikan untuk memastikan bahwa perkawinan yang dibangun di atas dasar cinta dan saling pengertian.

Fikih munakahat juga mengatur hak dan kewajiban suami-istri. Hak istri mencakup nafkah, perlindungan, dan perlakuan adil dari suami, di mana suami berkewajiban memberikan nafkah yang cukup dan melindungi istri dari segala bentuk bahaya.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Fluktuasi Angka Perkawinan di Kalangan Generasi Z Kota Malang

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka perkawinan di kalangan Generasi Z di Kota Malang menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan angka perkawinan dapat dilihat pada tahun-tahun tertentu, yang mencerminkan perubahan perilaku sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh generasi ini.

Banyak faktor yang mempengaruhi menurunnya angka perkawinan di Indonesia, Secara statistik, keputusan generasi Z untuk menunda perkawinan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti fokus pada pencapaian pendidikan yang lebih tinggi, pengembangan karir yang stabil, serta tekanan dan harapan yang berasal dari lingkungan sosial mereka. Faktor-faktor ini berkontribusi pada perubahan tren perkawinan di kalangan generasi muda saat ini.<sup>46</sup>

Ditengah menurunnya angka perkawinan di Indonesia, Di Kota Malang, terjadi fenomena fluktuasi angka perkawinan yang menunjukkan adanya ketidakstabilan angka perkawinan, perkawinan di kota Malang mengalami penurunan dan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data perkawinan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Pada tahun 2020, di kota Malang tercatat sebanyak 4.502

---

<sup>46</sup> Herliana Riska, Nur Khasanah, “*Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z*”, (Indonesian Health Issue 2 (1), Februari 2023), 50  
<https://inhis.pubmedia.id/index.php/inhis/article/view/44/36>

perkawinan. Kemudian pada tahun 2021 laporan perkawinan yang tercatat sebanyak 4.876 perkawinan. Kemudian, memasuki tahun 2022 jumlah data perkawinan di Kota Malang meningkat lagi, yakni menjadi 5.107 perkawinan di lima kecamatan. Pada tahun 2023 terdapat 4.873 perkawinan. Pada tahun 2024 mulai dari bulan Januari hingga September, tercatat ada 530 perkawinan.<sup>47</sup>

Salah satu faktor meningkatnya perkawinan yang menyebabkan fluktuatifnya angka perkawinan di kota Malang tidak luput dari maraknya dispensasi kawin, Banyak pasangan yang beranggapan bahwa perkawinan merupakan langkah penting dalam membangun kehidupan bersama dan mencapai tujuan bersama, meskipun terkadang mereka tidak memenuhi persyaratan usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi kawin dianggap menjadi alternatif untuk melegalkan perkawinan di bawah usia yang ditentukan yaitu usia 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan.<sup>48</sup>

Dispensasi kawin merupakan salah satu faktor fluktuatif yang memengaruhi angka perkawinan di Kota Malang dan sekitarnya. Dispensasi kawin adalah izin khusus yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimal pernikahan menurut undang-undang, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan.

---

<sup>47</sup> MalangPost, “Banyak Menikah Di KUA Jadi Ancaman WO”, (Malang Post, 26 September 2024), diakses 18 Oktober 2024  
<https://radarmalang.jawapos.com/kotamalang/811090094/4925pasanganmenikah2237pilihcerai#:~:text=Setidaknya%20hampir%2030%20persen%20dari,peningkatan%20sekitar%202%20ribu%20pernikahan.>

<sup>48</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Fenomena ini cukup menonjol di Malang, di mana permohonan dispensasi kawin masih tergolong tinggi, meskipun dalam beberapa tahun terakhir trennya mulai menurun seiring pengetatan regulasi dan peningkatan edukasi masyarakat.

Tingginya angka dispensasi kawin di Malang tidak hanya dipicu oleh faktor kehamilan di luar nikah, tetapi juga karena banyak anak yang putus sekolah dan sudah bekerja, sehingga memilih menikah di usia muda. Selain itu, minimnya pendidikan dan luasnya wilayah juga menjadi penyebab utama banyaknya permohonan dispensasi kawin.

Dispensasi kawin ini berkontribusi pada fluktuasi angka perkawinan karena setiap kali ada perubahan regulasi atau peningkatan kesadaran masyarakat, jumlah permohonan dapat naik atau turun secara signifikan. Misalnya, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal menikah, angka dispensasi kawin di Malang tercatat menurun sekitar 20 persen.

Beberapa faktor seperti faktor ekonomi berperan penting dalam keputusan individu untuk menikah. Banyak pasangan yang merasa bahwa dengan menikah, mereka dapat menggabungkan sumber daya ekonomi dan memperkuat stabilitas finansial. Hal ini seringkali didorong oleh faktor-faktor seperti tekanan sosial untuk menikah, harapan keluarga, serta peluang yang ada dalam lingkungan lokal.


Generasi Z cenderung menunda perkawinan untuk fokus pada pendidikan dan karier, yang menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa Generasi Z lebih memilih untuk mengembangkan diri sebelum terikat dalam sebuah perkawinan. Tetapi disisi lain maraknya dispensasi kawin masih menjadi perhatian

pemerintah dan menjadi perhatian masyarakat. Hal itu menjadi gambaran bahwa angka perkawinan di Kota Malang mengalami peningkatan dan penurunan angka perkawinan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada pra-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan kuisisioner yang ditujukan kepada Generasi Z yang ada di Kota Malang, hasilnya menunjukkan adanya keragaman perspektif tentang perkawinan. Pendidikan dan karier menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk menikah. Banyak Generasi Z yang memilih untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dan membangun karier sebelum memutuskan untuk menikah. Hal ini menyebabkan penundaan dalam peran, karena mereka ingin mencapai kestabilan finansial dan profesional terlebih dahulu.

Mayoritas setuju bahwa perkawinan adalah sebuah ibadah, akan tetapi hasil dari kuisisioner tersebut, 55% responden menganggap bahwa perkawinan bukanlah kebutuhan utama dalam hidup, dan 45% lainnya setuju bahwa perkawinan adalah kebutuhan utama dalam hidup.

Apakah menurut Anda pernikahan adalah kebutuhan utama dalam hidup seseorang?  
20 jawaban



**Gambar 1. Diagram kuisisioner *Pra-research* ( pernikahan sebagai kebutuhan utama dalam hidup)**


Selain itu, dari hasil kuisisioner tersebut, mayoritas masyarakat tidak merasa tertekan untuk segera menikah baik oleh keluarga maupun lingkungan, akan tetapi ada juga yang merasa ditekan oleh berbagai sisi untuk segera menikah, seperti orang tua, keluarga dan lingkungannya, hal ini menunjukkan bahwa keputusan menikah tidak hanya dari keinginan diri sendiri, lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang terhadap perkawinan.

Usia juga merupakan pertimbangan penting dalam menentukan perkawinan, batas usia perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, usia ideal untuk menikah sangat penting dipertimbangkan dalam sebuah perkawinan karena berperan penting dalam menentukan kedewasaan pola pikir.

Generasi Z memiliki standar usia dalam menentukan usia matang dalam sebuah perkawinan, seperti dalam kuisisioner *pra-research* yang dibagikan, sebanyak 90% dari responden berpendapat bahwa usia ideal untuk menikah adalah diatas 21 tahun.

Menurut Anda, pada usia berapa idealnya seseorang menikah?

20 jawaban



**Gambar 2.** Diagram kuisisioner *pra-research* (usia ideal seseorang untuk menikah)


Pandangan Generasi Z Kota Malang terhadap faktor ekonomi dalam perkawinan sangat beragam, mayoritas setuju bahwa ekonomi menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan, meskipun sebagian kecil tidak setuju. Persepsi Generasi Z tentang ekonomi juga meliputi biaya pernikahan di Kota Malang yang 60% masyarakat setuju biaya pernikahan di Kota Malang terbilang mahal.

Mahar juga menjadi pertimbangan utama dalam keputusan menikah, karena selain menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan, mahar juga dapat menentukan kemampuan seseorang untuk membina rumah tangga dengan ekonomi yang cukup.

Mayoritas Generasi z setuju mahar sebagai salah satu hal yang penting dipertimbangkan dalam perkawinan.

Apakah mahar menjadi pertimbangan utama dalam keputusan menikah?

20 jawaban



**Gambar 3. Diagram kuisisioner *pra-research* (mahar dalam perkawinan)**


Pendapat Generasi Z dalam sebuah perkawinan lainnya adalah perlu memiliki aset atau rumah sebelum menikah, 35% setuju dan 65% responden sangat

setuju bahwa memiliki rumah atau aset sebelum menikah adalah sebuah simbol mapannya seseorang, rumah ataupun aset menjadi sangat penting dalam pernikahan untuk menjamin kehidupan yang layak setelah menikah dan menjalani kehidupan berumah-tangga.

Stabilitas pekerjaan atau karir juga sangat mempengaruhi keputusan Gen Z untuk menikah karena menyangkut kelangsungan rumah tangga dalam jangka panjang.

Apakah Anda merasa perlu memiliki rumah atau aset sebelum menikah?

20 jawaban



**Gambar 4. Diagram kuisioner *pra-research* (pentingnya aset dan rumah dalam persiapan perkawinan)**

Generasi Z adalah generasi yang berada dalam perkembangan budaya yang cukup pesat, terutama transisi menuju dunia digital menjadikan generasi ini tidak luput dari penggunaan media sosial, masifnya penggunaan media sosial inilah yang juga mempengaruhi pandangan mayoritas Gen Z tentang perkawinan. Stigma sosial terhadap perkawinan yang beragam dari masyarakat baik positif maupun

negatif banyak ditemukan di media sosial, sehingga Gen Z lebih mudah mendapatkan informasi perkembangan perkawinan yang akhirnya menjadi salah satu hal yang mempengaruhi keputusan Gen Z dalam menentukan perkawinan.

Perubahan nilai dan norma sosial juga berperan dalam fluktuasi angka perkawinan. Generasi Z lebih terbuka terhadap berbagai bentuk hubungan, termasuk hubungan tidak resmi, yang dapat mengurangi minat mereka untuk menikah secara formal. Mereka cenderung memiliki pandangan yang lebih liberal mengenai hubungan, yang berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih konservatif.


Dampak teknologi dan media sosial juga tidak dapat diabaikan. Media sosial memberikan akses informasi yang luas dan mempengaruhi cara mereka berinteraksi. Generasi Z sering kali terpapar pada berbagai pandangan dan gaya hidup yang berbeda melalui platform digital, yang dapat memengaruhi pandangan mereka tentang pernikahan dan hubungan.

Informasi yang tersebar di media sosial terkait perkawinan yang negatif seperti maraknya perceraian, kekerasan rumah tangga, faktor ekonomi dan maraknya perselingkuhan membuat Generasi Z memiliki banyak pertimbangan dan memutuskan untuk menunda perkawinan. Ketakutan Generasi Z akan kesalahan memilih pasangan, kehidupan yang belum mapan dan belum terjamin, karir dan pendidikan yang belum stabil adalah faktor yang menjadi pertimbangan penting Generasi Z sebelum menikah.

Kesiapan mental dan fisik merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan. kedewasaan dalam menghadapi problematika dalam perkawinan, dan kestabilan emosi menjadi kunci agar rumah tangga berjalan dengan baik.

Generasi Z beranggapan kesiapan mental adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan dalam menentukan perkawinan, ketakutan akan kegagalan berumah-tangga adalah salah satu faktor banyaknya Generasi Z yang menunda perkawinan.

Apakah ketakutan akan kegagalan rumah tangga memengaruhi keputusan Anda untuk menikah?  
20 jawaban



**Gambar 5. Diagram kuisisioner *pra-research* (ketakutan Gen Z akan kegagalan berumah tangga)**

Ada pula Gen Z yang menjadikan pengalaman hubungan sebelumnya sebagai pertimbangan untuk menikah, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), faktor ekonomi yang kurang stabil, pengelolaan emosi yang kurang baik, dan hal lain yang menjadi trauma dan pertimbangan untuk melaksanakan perkawinan.

Tantangan yang dihadapi oleh Generasi Z dalam menjalani pernikahan sangat beragam. Salah satu tantangan utama adalah tekanan sosial dan ekonomi. Banyak dari mereka yang merasa tertekan untuk mencapai kesuksesan dalam karier sebelum menikah, sehingga pernikahan sering kali dianggap sebagai penghalang untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, meningkatnya angka perceraian di kalangan generasi muda juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka memilih untuk menikah, banyak yang tidak siap menghadapi tantangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Dari hasil kuisioner dapat disimpulkan bahwa terdapat keragaman persepsi Masyarakat terutama Generasi Z terkait perkawinan, setiap individu memiliki pertimbangannya sesuai dengan keadaannya, Sebagian memiliki keadaan yang mendukung untuk menikah seperti ekonomi yang stabil, dukungan keluarga dan lingkungan.

Sebagian juga memilih untuk menunda dengan alasan dan pertimbangan seperti memapankan ekonomi, meningkatkan kualitas psikologis, meningkatkan kualitas individu, menyelesaikan Pendidikan, dan membangun karir yang bagus. Hal itulah yang menjadi faktor fluktuatifnya angka perkawinan di Kota Malang, angka perkawinan yang meningkat dan menurut dalam beberapa tahun terakhir merupakan gambaran perkembangan pola pikir generasi muda seperti Generasi Z, artinya perkawinan menjadi perhatian krusial Generasi Z saat ini dan akan

menentukan berkembangnya sistem sosial dan budaya Indonesia khususnya Kota Malang di masa depan.

## **B. Fluktuasi Angka Perkawinan di Kalangan Generasi Z Kota Malang Perspektif Fikih Munakahat**

Relevansi fikih munakahat dalam konteks modern sangat penting, terutama bagi Generasi Z. Fikih munakahat dapat memberikan panduan dalam menghadapi tantangan perkawinan di era modern. Dalam fikih munakahat, terdapat beberapa norma yang harus dipatuhi agar perkawinan dianggap sah. Syarat sahnya perkawinan mencakup adanya persetujuan dari kedua belah pihak, kehadiran wali, dan saksi.<sup>49</sup>

Persetujuan menjadi aspek yang sangat krusial, karena tanpa adanya persetujuan, perkawinan tidak dapat dianggap sah. Selain itu, hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif fikih mencakup tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah dan perlindungan, serta kewajiban istri untuk mendukung suami dan mengelola rumah tangga. Keduanya harus saling menghormati dan bekerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis.

Mayoritas Gen Z yang mengisi kuisisioner sebanyak 75% sudah memahami hukum-hukum perkawinan. Akan tetapi 25% dari Gen Z yang mengisi kuisisioner tersebut menyatakan belum cukup memahami hukum-hukum pernikahan atau

---

<sup>49</sup> Rusdaya Basri, "*Fikih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*", Kaafah Learning Center, Agustus 2019, 20.

fikih munakahat. Hal ini terjadi karena kurangnya edukasi dan pemahaman fikih munakahat secara meluas.

Agama adalah pedoman dalam menentukan suatu keputusan, semua hal termasuk perkawinan harus dipertimbangkan dengan pedoman dan hukum-hukum yang telah diatur dalam agama, tujuannya untuk membuat suatu tindakan bernilai ibadah, dan berjalan dengan baik sesuai tuntunan agama, sangat penting menguasai ilmu agama dan memahami serta mengamalkan ilmu-ilmu yang terkandung dalam ilmu agama, terutama memahami hukum-hukum perkawinan yang telah diatur baik oleh undang-undang, pemerintah, terutama oleh agama.

Pengembangan fikih munakahat di masyarakat belum cukup dirasakan oleh beberapa kalangan, sehingga pemahaman terkait fikih munakahat hanya sebatas pengetahuan umum seputar perkawinan, seperti rukun, syarat, dan pemahaman umum lainnya. Edukasi seperti dampak pernikahan dini, peraturan perundang-undangan, dan pengetahuan perkawinan yang sangat spesifik seperti konsep kafaah, pemahaman psikologi perkawinan masih belum merata di Masyarakat.

Bimbingan pra-nikah yang diadakan di KUA ditujukan untuk calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan sudah cukup berpengaruh dalam meningkatkan kualitas perkawinan, akan tetapi bimbingan perkawinan dapat dilakukan secara meluas kepada masyarakat umum sehingga edukasi perkawinan tidak hanya dilakukan saat bimbingan pra-nikah, tetapi juga dapat dikuatkan dengan bimbingan yang diberikan oleh keluarga dan lingkungan kepada calon pengantin.

Ilmu yang cukup adalah suatu kebutuhan yang penting sebagai bekal dalam menjalani kehidupan, sedangkan menikah adalah fitrah, naluri dan penyehat jiwa raga dan merupakan kebutuhan individu untuk kehidupannya.<sup>50</sup> Salah satu faktor yang menjadi alasan sebagian Generasi Z menunda perkawinan adalah pendidikan, pola pikir yang sudah berkembang pesat disertai dengan teknologi yang maju pesat, menjadikan Generasi Z memprioritaskan untuk menyelesaikan pendidikan.

Individu yang sudah merasa cukup dengan pendidikannya, tidak lantas memutuskan untuk menuju jenjang perkawinan, mayoritas akan memutuskan untuk berkarir, mengembangkan pengalamannya, bahkan tidak sedikit akhirnya Generasi Z memutuskan untuk tidak menikah karena menikah bukan lagi prioritas utama.

### **1. Faktor ekonomi dalam menentukan perkawinan perspektif fikih munakahat**

Dalam sebuah perkawinan terdapat hak dan kewajiban suami istri, hak masing-masing harus dipenuhi dengan baik, dan kewajiban masing-masing harus dilaksanakan sebaik mungkin. Kesiapan ekonomi sebelum berumah-tangga harus dipertimbangkan dengan matang, islam telah mengatur sistem perekonomian dalam perkawinan seperti dalam bab kafaah, mahar, nafkah, bahkan hingga nafkah iddah.

Dalam perkawinan seorang suami wajib memenuhi hak istrinya seperti menepati mahar secara lengkap, mengajarkan ilmu agama,

---

<sup>50</sup> Fuad Shalih, "*Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah*", Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 2005, 49

memberikan nafkah lahir dan bathin. Begitu pula hak suami atas istri harus diberikan seperti taat pada suami, menjaga kehormatan suami, menjaga harta suami.<sup>51</sup> Hak dan kewajiban tersebut dapat dipenuhi apabila seseorang sudah mencapai kematangan emosional, kesiapan mental, ilmu agama yang cukup, dan karir yang mapan.

Dalam islam hukum perkawinan bermacam-macam, terdapat beberapa hukum yang dapat berlaku sesuai keadaannya seperti :

- a. Wajib : Perkawinan diwajibkan bagi individu yang memiliki niat dan kemampuan untuk menikah, terutama jika mereka khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Namun, jika seseorang merasa takut akan terjerumus tetapi belum mampu untuk memberikan nafkah lahir kepada istrinya setelah menikah, maka sebaiknya orang tersebut menahan diri untuk tidak menikah.<sup>52</sup>

Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan memenuhi nafkah dalam rumah-tangga, bukan kemampuan dalam nafkah batin semata, seperti disebutkan dalam Qur'an surah An-nuur ayat 33 bahwa apabila seseorang tidak mampu menahan syahwatnya maka ia diperintahkan untuk berpuasa, oleh karena itulah Generasi Z memprioritaskan kemampuan secara materiil dalam perkawinan, sehingga Generasi Z akan cenderung memprioritaskan karir demi kehidupan yang terjamin dan tercukupi.

---

<sup>51</sup> Abdul Mun'in Musthafa, "*Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim*", Inasmedia Klaten, 2008, 49

<sup>52</sup> Rusdaya Basri, "*Fikih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*", Kaafah Learning Center, Agustus 2019, 12

- b. Sunnah : Perkawinan menjadi sunnah bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan). Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan. Mayoritas Generasi Z setuju dengan konsep sunnah sebagai hukum perkawinan dalam islam, karena dengan kedudukan sunnah, perkawinan tidaklah menjadi sebuah tuntutan ataupun tekanan untuk dilaksanakan, dan tidak juga menjadikan perkawinan sebagai suatu hal yang harus diabaikan karena membujang sendiri bukanlah termasuk ajaran dalam islam.<sup>53</sup>

Ada perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan hukum asal suatu perkawinan, jumbuh ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah, dasar hukum sunnah tersebut adalah tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas mengancam orang-orang yang menolak perkawinan.<sup>54</sup>

## **2. Faktor Sosial dan budaya dalam perkawinan**

Berkembangnya zaman dan teknologi merupakan tanda berkembangnya ilmu pengetahuan termasuk ilmu fikih. Generasi Z yang masif dalam penggunaan media sosial lebih mudah mendapatkan informasi dan berita yang tersebar melalui berbagai platform, banyaknya informasi yang didapat dari

---

<sup>53</sup> Rusdaya Basri, "*Fikih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*", Kaafah Learning Center, Agustus 2019, 13

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fikih dan Undang-Undang perkawinan*", Prenada Media, Jakarta, 2006, 45

media sosial terutama isi-isu perkawinan yang mulai beragam kasusnya, hal itu mempengaruhi Generasi Z dalam menentukan perkawinan.

Berita-berita negatif seputar perkawinan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maraknya kasus perceraian yang diakibatkan oleh faktor ekonomi yang kurang, menciptakan stigma pada Generasi Z bahwa perkawinan terlihat menakutkan.

Informasi perkawinan yang positif juga banyak tersebar di media sosial, seperti edukasi dan ilmu dalam membangun rumah tangga yang sakinah, pengalaman rumah tangga dari *influencer*, tidak luput mempengaruhi Generasi Z sehingga akhirnya banyak orang yang melaksanakan perkawinan tanpa persiapan yang matang hanya demi kehidupan perkawinan yang diharapkan seperti yang terlihat di media sosial, hal tersebut yang juga menjadi faktor maraknya perkawinan dini karena informasi di media sosial tersebar secara meluas tanpa batasan usia

Fenomena fluktuasi angka perkawinan di kalangan generasi Z di Kota Malang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks yang mempengaruhi keputusan individu untuk menikah. Generasi Z, yang dikenal dengan karakteristiknya yang lebih terbuka dan kritis terhadap norma-norma tradisional, menunjukkan kecenderungan untuk menunda perkawinan akibat berbagai faktor, seperti pendidikan yang lebih tinggi, tekanan ekonomi, dan perubahan pandangan terhadap institusi perkawinan itu sendiri.

Dari perspektif fikih munakahat, perkawinan bukan hanya sekadar ikatan hukum, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual dan sosial

yang tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya perkawinan dalam konteks agama, serta dukungan bagi generasi Z untuk mempersiapkan diri secara mental dan finansial sebelum memasuki jenjang perkawinan. Dengan demikian, diharapkan fluktuasi angka perkawinan dapat diatasi dengan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial yang mendasari institusi perkawinan dalam Islam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Fluktuasi angka perkawinan di kalangan Generasi Z di Kota Malang dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi. Generasi Z cenderung memprioritaskan pengembangan karir dan pendidikan, bahkan hingga menunda pelaksanaan perkawinan. Selain itu, pengaruh media sosial juga berperan signifikan, di mana semakin banyak informasi terkait perkawinan yang memengaruhi pola pikir Generasi Z, sehingga menciptakan beragam perspektif individu terhadap institusi perkawinan. Menurunnya minat untuk menikah di kalangan Generasi Z mencerminkan bahwa perkembangan zaman yang semakin modern sangat berpengaruh terhadap keputusan mereka dalam hal perkawinan. Pola pikir yang berkembang, di mana Generasi Z mulai memprioritaskan keamanan dan kesiapan diri sebelum memasuki perkawinan, merupakan suatu nilai tambah dalam sistem perkawinan di Indonesia, khususnya di Kota Malang.
2. Problematika ketidakstabilan angka perkawinan di Kota Malang disebabkan oleh kurangnya edukasi kepada masyarakat. Penurunan angka perkawinan dalam beberapa tahun terakhir di Kota Malang disertai dengan masih tingginya jumlah dispensasi kawin yang diajukan, yang mencerminkan

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019.

Perkawinan dini yang masih sering terjadi dipicu oleh beberapa faktor, seperti kehamilan di luar nikah, keinginan orang tua, serta kondisi lingkungan masyarakat yang kurang tereduksi. Maraknya perkawinan dini ini bertentangan dengan pola pikir mayoritas Generasi Z yang cenderung menunda perkawinan dan memprioritaskan pengembangan kualitas diri, sehingga menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan atau fluktuasi angka perkawinan di Kota Malang dalam beberapa tahun terakhir.

## **B. Saran**

### **1. Saran untuk Masyarakat**

Masyarakat di Kota Malang perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesiapan sebelum memasuki jenjang perkawinan. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi dan seminar yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan orang tua. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari perkawinan, diharapkan generasi muda dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan matang.

### **2. Saran untuk Pemerintah**

Pemerintah perlu merancang dan melaksanakan program edukasi yang lebih intensif mengenai batas usia perkawinan dan dampak dari pernikahan dini. Program ini dapat melibatkan berbagai lembaga, seperti sekolah, lembaga

swadaya masyarakat, dan organisasi pemuda, untuk menyebarluaskan informasi yang akurat dan relevan.

### 3. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi fluktuasi angka perkawinan di kalangan Generasi Z. Penelitian ini dapat mencakup analisis terhadap pengaruh pendidikan, kondisi ekonomi, dan norma sosial yang ada di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amirin, Tatang M, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Ar-Rasyid, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2014.
- Arikunto, Suharsimi, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek" Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- As-Suyuti, Imam dan Sindi, Sunan Nasa'i, Qahirah: Darus salam, 1999
- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin, *Lubabul Hadits : 400 hadis terpilih panduan amal saleh dan menghindari kemaksiatan*, Yogyakarta : Pustaka Hati, Juli 2020
- Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki, "*Hukum Perkawinan Dan keluarga*", Malang, Literasi Nusantara Abadi, 2022
- Basri, Rusdaya, "Fikih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah", Kaafah Learning Center, Agustus 2019
- Fahmi, Ginawan "*Senarai Penelitian Pendidikan Hukum Dan Ekonomi*" Yogyakarta: Depublish, 2018
- Gilbert, E, *Committed: A Skeptic Makes Peace with Marriage.*, New York: Viking. 2010
- Ibrahim, Johnny, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang, Bayumedia Publishing, Juli 2007
- Jean m. Twenge, *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood*", Atria books, 2017
- Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2018
- Musthafa, Abdul Mun'in, "*Ensiklopedi Hak san Kewajiban Keluarga Muslim*", Inasmedia Klaten, 2008, 49
- Muzammil, Iffah, "*Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*", Tangerang : Tsmart, 2019
- Narbuko, Cholid. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Shalih, Fuad “*Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah*”, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 2005

Soekanto, Soerjono “*Penelitian Hukum Normatif*”, Jakarta, RajaGrafindoPersada, 2006

Suratman dan Philips Dillah *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Syariah, Fakultas, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah 2022*.

Syarifuddin, Amir “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fikih dan Undang-Undang perkawinan*”, Prenada Media, Jakarta, 2006

Tim Penerjemah. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.

### **Jurnal**

Adhani, Azizah Fadhillah dan Acep Aripudin,” *Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*” Jurnal Komunikasi Islam (J -KIs) I Vol.5, No.1, Juni 2024 <https://ejournal.iaipdnganjuk.ac.id/index.php/j-kis/article/view/1001>

Agustine, Hendra Karunia, Yadi Supriyadi, “*Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa’ah Dalam Pernikahan*”, Al-Masholih Journal Of Islamic Law 4 (1), Juni 2023. <https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/173>

Ningtias, Indira Setia “*Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*”, Jurnal Registratie 4 (2), November 2022 <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2819>

Rasulong, Ismail Dkk, “*Implikasi Kepribadian Gen Z Bagi Daya Saing Organisasi: Suatu Kajian Sytematic Literature Review*”, Liquidity 2, Juli 2024 [jurnal.usy.ac.id](http://jurnal.usy.ac.id)

Riska, Herliana, Khasanah, N. . (2023). “*Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z*”. Indonesian Health Issue, 2(1). <https://doi.org/10.47134/inhis.v2i1.44>

Sakitri, Galih “*Selamat Datang Gen Z Sang Penggerak Inovasi*”, Jurnal Prasetiya Mulya, Vol 35 No 2, Juli 2021 <https://journal.prasetiyamulya.ac.id/journal/index.php/fm/article/view/596>

Siswati, Endah, “*Kesadaran Generasi Z Tentang Kodrat, Seks Dan Gender*”, *Translitera*, no.1(2022) <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/translitera>

## Skripsi

Agistia Putri, Syifa, “*Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan*”, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2024.

Nurhamilah, “*Perbandingan Tingginya Angka Pernikahan Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19, Studi Kasus di KUA Selaparang Kota Mataram*”, Mataram, skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2021

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## Website

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Pernikahan 2024*. Diakses 1 Oktober 2024 <https://www.bps.go.id>

Malang Post, “*Banyak Menikah Di KUA Jadi Ancaman WO*”, Malang Post, 26 September 2024, diakses 18 Oktober 2024 <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811090094/4925-pasangan-menikah2237pilihcerai#:~:text=Setidaknya%20hampir%2030%20persen%20dari,peningkatan%20sekitar%202%20ribu%20pernikahan>


Kompas, “*Ada 92 Kasus Pernikahan Dini di Kota Malang, Apa Artinya?*”, Kompas 14 November 2024, Diakses 23 Februari 2025 <https://surabaya.kompas.com/read/2024/11/14/140125878/ada-92-kasus-pernikahan-dini-di-kota-malang-apa-artinya>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Kuisisioner *pra-research*

Apakah an termasuk Generasi Z?

20 jawaban



### Kuisisioner diisi 95% Generasi Z

Apa status perkawinan Anda saat ini (belum menikah, menikah, cerai)?

20 jawaban



### Responden kuisisioner 100% belum menikah

Berapa usia Anda saat ini?

20 jawaban

22
23
21
22 tahun
24

### Usia Responden kuisisioner

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Risna Annisatul Adila. N.Z  
TTL : Way Kanan, 07 April 2004  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : RT.03, RW.01, Karya jaya, Kec.  
Way Tuba, Kab. Way Kanan,  
Provinsi Lampung.  
Nomor Telepon : 085789953770  
Email : [risnanurzaman@gmail.com](mailto:risnanurzaman@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

2007-2008 : RA Al-Kautsar Karya Jaya  
2008-2014 : SDN 01 Karya Jaya  
2015-2018 : Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sukaraja  
2018-2021 : Madrasah Aliyyah Diniyyah Putri Lampung  
2021-2025 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum  
Keluarga Islam

### Riwayat Pendidikan Non-Formal

2015-2018 : Diniyyah Tsanawiyah Nurul Huda Sukaraja  
2018-2021 : Madrasah Aliyyah Diniyyah Putri Lampung  
2021-2025 : Ma'had Al-Jami'ah Universitas Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.